

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan terdapat adagium hukum *ubi societas ibi ius* yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum yang mana sampai sekarang masih digunakan. Dalam masyarakat tradisional pun sudah pasti ada hukum dengan bentuk dan corak sesuai dengan kondisi dan tingkat peradaban masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat tanpa hukum pun tak akan menjadi masyarakat yang baik.¹

Hukum pidana bila mana didefinisikan secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksinya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, hal ini memposisikan hukum pidana sebagai hukum pidana materiel yang menurut Satochid (Bambang Walujo 2000:6).² Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana dan sanksinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan secara materil (delik) secara yuridis diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mengacu pada tiga (3) tujuan hukum

¹ Hatta, Mohamad *Hukum Pidana Dan Kegiatan Perekonomian: Titik Singgung Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata Dan Tindak Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Calpulis, 2016). 1.

² *Ibid*, 4.

Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian hukum.³

Setelah Pemerintah Indonesia mengadakan gadang terlepas dari pengapdosian KUHP lama dikarenakan tidak dapat mengakomodasi kebutuhan hukum kontenporer yang tidak dianggap relevan dan multitafsir, serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan modern. KUHP yang berlaku sebelumnya merupakan peninggalan kolonial yang dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat modern.⁴ Oleh karena itu, pemerintah dan DPR menetapkan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang mengusung pendekatan hukum pidana yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada keadilan restoratif. KUHP Baru ini mengusung pendekatan hukum pidana yang lebih progresif dan humanis, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila.⁵

Konsep pemidanaan di Indonesia juga mengalami pergeseran dari retributif ke restoratif, yang menekankan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, serta pencegahan terjadinya tindak pidana kembali. Selain itu, juga mencakup asas *Rechterlijk Pardon*, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pemaafan atau pengurangan pidana kepada

³ Sulistyowati, "Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan." Deepublish Publisher (Yogyakarta, 2020), 36.

⁴ Dhandy Parindo et al., "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (July 2024): 129–142. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>

⁵ Pradana Rifa'i Setya Aji and Hartanto, "Living Law Dalam Hukum Pidana Modern Di Tahun 2026" *Al'Adl Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 58-75. <https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v16i2.12161>

terdakwa, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan.⁶ Politik hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia bertujuan untuk merumuskan politik hukum pidana dan pemidanaan hukum pidana nasional Indonesia di masa mendatang, serta menetapkan sistem perumusan sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam hukum pidana nasional Indonesia dan pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum. Pemaafan hakim adalah kewenangan hakim untuk memberikan pemaafan atau pengurangan pidana kepada terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Pemaafan hakim merupakan konsep baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda.

Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional mengatur asas *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan hakim yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Pasal 54 itu selaras dengan tujuan pemidanaan yang tercantum pada Pasal 51 ayat 1 KUHP, yang meliputi mencegah tindak pidana, masyarakatkan terpidana, menuntaskan konflik, serta menumbuhkan rasa penyesalan.⁷ Namun demikian proses pemidanaan haruslah memperhatikan bahwa pidana tidak bertujuan untuk merendahkan martabat

⁶ Ridwan Suryawan, "Asas *Rechterlijk Pardon* (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 2021): 170–177. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>

⁷ Wahyuni Willa, "Memahami *Rechterlijk Pardon* Atau Konsep Pemaafan Hakim," *Hukum Online*, April 14, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/>. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/>.

manusia. Hakim harus bertujuan untuk merendahkan martabat manusia. Hakim harus mengutamakan keadilan jika ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan pada saat menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan. Pemaafan hakim dalam KUHP Nasional diimbangi dengan adanya asas culpa in causa, yang berarti terdakwa harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Pemaafan hakim juga harus berpedoman pada pasal 54 ayat (1 dan 2) KUHP:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan
 - a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; \ sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - c) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
 - d) cara melakukan Tindak Pidana;
 - e) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - f) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana
 - g) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - h) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - i) pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
 - j) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan

dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Dalam implementasi ppidanaan KUHP Nasional, pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia, sehingga hakim wajib mengedepankan keadilan saat terjadi konflik antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, dengan pemaafan hakim Pasal 54 ayat (1-2) sebagai instrumen diskresi yang seimbang dengan asas culpa in causa untuk tetap menegaskan pertanggungjawaban pelaku meskipun pidana dapat diabaikan demi tujuan restoratif.⁸ Penerapan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional diatur secara normatif dalam Pasal 54, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor substantif. Faktor-faktor tersebut meliputi motif, sikap batin, riwayat hidup, serta dampak sosial ekonomi dan psikologis terhadap pelaku dan korban.

Selain itu, Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional memberikan dasar hukum bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dan atau tindakan apabila perbuatan yang dilakukan tergolong ringan atau terdapat keadaan pribadi yang patut dipertimbangkan demi keadilan dan kesejahteraan. Ketentuan ini dirancang untuk mencapai tujuan ppidanaan yang komprehensif, mencakup perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta pemulihan keseimbangan sosial.⁹

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) : 27.

⁹ Hunowu Bella Putri, Puluhulawa Fenty U, and Dunga Weny Almoravid, "Urgensi Rechterlijk Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *The Juris* 7, no. 2 (December 2023): 390–394. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1041>

Penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakselarasan mengenai Pasal 54, salah satunya dalam frasa "ringannya perbuatan", hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN. Snn, Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN. Mpw, dan Putusan Nomor 412/Pid.B/2025/PN. Grt. Kondisi ini mengancam kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan jika tidak disertai dengan argumentasi yuridis yang kuat dan rasional.¹⁰ Ketiga putusan tersebut sama-sama menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, namun hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dengan menggunakan pertimbangan pemaafan hakim. Dengan menggunakan ketentuan pemaafan hakim, analisis terhadap putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hakim dalam menentukan kriteria ringannya suatu perbuatan.

Pertama, dalam Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN. Mpw, merupakan perkara tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan terdakwa Hendrikus Bujang bin Antinus Kusriyadi Anyoi dan korban Devid Silalahi. Peristiwa bermula ketika terdakwa yang menjabat sebagai mandor di perusahaan perkebunan memberikan instruksi operasional tanpa memperhatikan standar keselamatan kerja. Terdakwa menunjuk pekerja yang tidak kompeten untuk mengemudikan kendaraan serta tidak melaporkan kerusakan dump truck kepada pihak manajemen. Dalam kondisi tersebut,

¹⁰ Thea DA, "Begini Tantangan Implementasi Rechterlijke Pardon KUHP Nasional," Hukum Online, April 30, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/> .

terdakwa tetap melakukan upaya menyalakan kendaraan yang kemudian bergerak secara tiba-tiba dan menyebabkan korban Devid Silalahi mengalami kecelakaan fatal hingga meninggal dunia. Secara yuridis, terdakwa terbukti memenuhi unsur kelalaian (*culpa*) karena tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian yang semestinya. Namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim memperhatikan adanya perdamaian antara terdakwa Hendrikus Bujang dengan keluarga korban Devid Silalahi, serta adanya santunan yang telah diberikan kepada pihak korban. Dalam konteks ini, pemaafan hakim tidak diwujudkan dalam bentuk penghapusan pidana, melainkan dalam bentuk peringanan pidana. Hakim tetap menjatuhkan pidana, namun mempertimbangkan pemaafan dari keluarga korban sebagai faktor yang meringankan. Dengan demikian, bentuk pemaafan hakim dalam putusan ini bersifat parsial mitigatif, yaitu tetap menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, namun dengan mengurangi beratnya pidana berdasarkan: pemaafan dari keluarga korban Devid Silalahi; adanya pemulihan melalui santunan; serta hubungan kerja antara terdakwa dan korban.¹¹

Kedua, dalam Putusan Nomor 412/Pid.B/2025/PN. Grt, melibatkan terdakwa Rapi bin Oip Ropendi dan korban Hafidz Gibran Al Fahadz bin Arfiyan Mustakim dalam perkara penganiayaan. Peristiwa terjadi akibat motif emosional berupa kecemburuan terdakwa terhadap korban. Dalam kondisi emosi, terdakwa Rapi melakukan kekerasan fisik dengan memukul

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 512/Pid.B/2025/PN Mpw.(hal. 36)

korban Hafidz Gibran hingga menyebabkan luka serius, termasuk patah tulang hidung. Hal tersebut dibuktikan melalui *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka terbuka dan kerusakan pada bagian hidung korban. Meskipun akibat yang ditimbulkan tergolong berat, dalam persidangan terungkap bahwa: terdakwa menyesali perbuatannya; telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban Hafidz Gibran; terdakwa telah memberikan ganti rugi biaya pengobatan korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana selama enam bulan penjara. Dalam konteks ini, pemaafan hakim diterapkan dalam bentuk pereduksian pidana (mitigasi) dengan mempertimbangkan adanya pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban. Hakim tetap menegaskan pertanggungjawaban pidana, namun mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif. Dengan demikian, bentuk pemaafan hakim dalam putusan ini dapat dikategorikan sebagai restoratif-mitigatif, yaitu menggabungkan pendekatan penghukuman dengan pemulihan hubungan sosial antara terdakwa dan korban.¹²

Ketiga, dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN. Snn, terdakwa Saida Duwila alias Ida binti Wahab Duwila dan korban Saida Soamole dalam perkara tindak pidana penganiayaan. Peristiwa bermula dari kesalahpahaman antara terdakwa dan korban yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik. Terdakwa Saida Duwila melakukan tindakan mencekik, menarik, dan mendorong korban Saida Soamole hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Berdasarkan *visum et repertum*, korban

¹² Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 412/Pid.B/2025/PN Grt.. (hal. 19)

mengalami pembengkakan serta gangguan aktivitas sementara. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi. Namun demikian, hakim menjatuhkan pidana yang sangat ringan, yaitu satu bulan penjara. Penting untuk dicermati bahwa dalam perkara ini, hakim secara implisit menerapkan konsep pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim terhadap: ringannya akibat yang dialami korban Saida Soamole; kondisi pribadi terdakwa Saida Duwila yang telah berusia lanjut; serta kemungkinan adanya relasi sosial antara terdakwa dan korban.¹³

Meskipun Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur pedoman teknis penerapannya. Ketiadaan pedoman tersebut menimbulkan persoalan karena norma dalam pasal tersebut menggunakan frasa yang bersifat umum, seperti “ringannya perbuatan” dan “keadaan pribadi pelaku”, tanpa indikator yang jelas dan terukur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hakim serta disparitas putusan dalam perkara yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana hakim menafsirkan kriteria-kriteria tersebut dalam praktik peradilan pidana meskipun belum terdapat pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 46/Pid.B/2025/PN. Snn. (hal.17)

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Namun, frasa seperti “ringannya perbuatan” dalam ketentuan tersebut belum memiliki indikator yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hakim dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mengenai penafsiran hakim terhadap kriteria “ringannya perbuatan” dalam penerapan pemaafan hakim dalam putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pemaafan hakim dalam praktik peradilan pidana.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Apakah ketentuan Pasal 54 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan parameter yang jelas bagi hakim dalam menerapkan pemaafan hakim tanpa adanya Peraturan Mahkamah Agung?
- 2 Bagaimana penafsiran hakim terhadap kriteria-kriteria penjatuhan pemaafan hakim sesuai dengan pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah tersebut maka tujuan dari skripsi yang ditulisnya ialah sebagai berikut:

- 1 Untuk menganalisis apakah Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan parameter yang jelas bagi hakim dalam menerapkan pemaafan hakim tanpa adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- 2 Untuk menganalisis penafsiran hakim terhadap kriteria-kriteria Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN.Snn, Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN.Mpw, dan Putusan Nomor 412/Pid.B/2025/PN.Grt.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui ini penelitian ini penulis berharap memberikan manfaat keilmuan secara teoritis, yaitu berupa tujuan teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1 Tujuan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penafsiran hakim terhadap ketentuan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional serta memperkaya kajian akademik terkait konsep ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan setelah terjadinya tindak pidana.
- 2 Tujuan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan praktisi hukum dalam menerapkan pemaafan hakim secara lebih jelas dan konsisten dalam praktik peradilan pidana, serta menjadi referensi bagi penyusunan pedoman penerapannya di masa mendatang.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Tabel Keaslian

No	JUDUL PENELITIAN SEBELUMNYA	RUMUSAN MASALAH PENELITIAN SEBELUMNYA	ISU HUKUM PENELITIAN SEBELUMNYA	PERBEDAAN DENGAN TUGAS AKHIR YANG DIUSULKAN
1	URGENSI PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) BESERTA PELUANG DAN TANTANGAN NYA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BADRUZZAMAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2024	1. Apa urgensi Indonesia sehingga menerapkan pemaafan hakim dalam putusan peradilan pidana? 2. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan pemaafan hakim dalam putusan peradilan pidana di Indonesia?	Penulis tertarik melakukan penelitian terkait urgensi pemaafan hakim dengan melihat peluang dan tantangan dalam penerapannya sebagai peraturan baru di Indonesia. Pembahasan yang akan diteliti ini akan penulis kaitkan Dengan penerapan konsep baru dari Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)serta penulis ingin	Penulis sekarang lebih berfokus pada kriteria apa saja yang membuat hakim menerapkan Pasal 54 ayat 2 KUHP Nasional 2023 serta parameter hakim dalam membuat putusan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional 2023.

			mengetahui urgensi penerapan pemaafan hakim dalam putusan pidana dan peluang dan tantangan penerapan pemaafan hakim di putusan peradilan	
2	TINJAUAN TERHADAP KONSEP PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Konsep RKUHP 2019) SKRIPSI Muhammad Rifai Yusuf UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 2021	1. Bagaimana sejarah dan konsep pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)? 2. Bagaimana konsep pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana?	Penulis sebelum nya meneliti tentang tinjauan terhadap konsep pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana (studi konsep RKUHP 2019). Serta penulis menyorot tentang sejarah konsep pemaafan	Penulis berfokus pada kriteria dan parameter hakim dalam memberikan putusan pemaafan hakim ditinjau dalam 3 putusan yang tertera di atas

			hakim dalam RKUHP dan konsep pemaafan hakim dengan kepentingan hukum korban Tindak pidana.	
3	ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENURUT RUU KUHP Lespiana Br Sitanggang UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR	1. Bagaimana kebijakan formulasi pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) dalam perspektif Pembaharuan hukum pidana menurut RUU KUHP? 2. Apakah yang melatarbelakangi perlunya kebijakan formulasi pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana RUU KUHP?	Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimanakah kebijakan pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) jika Diterapkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan formula dan latar belakang formula kebijakan pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) pada hukum	Penulis ingin mencari kriteria dan parameter hakim dalam memberikan putusan pemaaf ditinjau Dalam PERMA, yang sampai sekarang belum ada, karna bagi penulis keberadaan PERMA perlu untuk acuan umum dan acuan hukum pidana dalam memutus perkara.

			pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.	
--	--	--	--	--

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada penggunaan tiga (3) putusan yang telah menerapkan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, tetapi juga pada upaya merumuskan parameter operasional yang dapat digunakan untuk membedakan penerapan pemaafan hakim dengan peringanan pidana melalui analisis terhadap *ratio decidendi* masing-masing putusan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi terhadap praktik peradilan, tetapi juga menawarkan konstruksi parameter yang dapat digunakan sebagai pedoman penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep pemaafan hakim secara teoritis, tetapi juga menganalisis implementasi normanya melalui kajian terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana nasional serta memberikan dasar konseptual bagi pembentukan pedoman yang lebih jelas dalam penerapan pemaafan hakim guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan ruang permasalahan yang ada, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.¹⁴ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.¹⁵ Pemilihan ketiga putusan dilakukan melalui penelusuran putusan pada basis data putusan pengadilan dengan menggunakan kata kunci "Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, *Rechterlijk Pardon*. Ketiga putusan dipilih karena memuat pertimbangan hakim mengenai penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional sehingga dianggap representatif untuk dianalisis secara komparatif.

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yang menggunakan tiga metode pendekatan, di antaranya:

¹⁴ Syahrudin Muhammad, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (CV. Dotplus Publisher, 2022): 2.

¹⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia" *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 58. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

- 1 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan perundang-undangan mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian,¹⁶
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum terkait pemaafan hakim, diskresi hakim, dan kepastian hukum,¹⁷
3. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN. Snn, Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN. Mpw, dan Putusan Nomor 412/Pid.B/2025/PN. Grt.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian data secara online (*online research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, buku, artikel, serta dokumen relevan lainnya. Data atau bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumen, yang merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapat dari hasil

¹⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (2016; Jakarta: Kencana, n.d.): 136.

¹⁷ *Ibid*, 177.

pengumpulan data berupa dokumen resmi maupun buku, penelitian serta catatan-catatan yang relevan.

1. Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan putusan pengadilan yang langsung mengikat. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- b Putusan nomor 46/Pid.B/2025/PN. Snn, putusan nomor 512/Pid.B/2025/PN. Mpw, dan putusan nomor 412/Pid.B/2025/PN. Grt yang menerapkan pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder lainnya serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penafsiran hakim terhadap kriteria-kriteria Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional tentang pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) berdasarkan putusan pengadilan.

1.6.4 Metode Analisis Data/Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap: pertama, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum primer berupa Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin yang relevan. Kedua, melakukan interpretasi normatif terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti, khususnya mengenai penafsiran kriteria ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan yang terjadi setelah tindak pidana dalam penerapan pemaafan hakim. Ketiga, melakukan sintesis dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan guna mengidentifikasi pola penafsiran serta perbedaan penerapan norma untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Adapun pemilihan Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN.Snn, Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN.Mpw, dan Putusan Nomor 412/Pid.B/2025/PN.Grt didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga (3) putusan tersebut memuat pertimbangan hakim yang berkaitan dengan penerapan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga putusan dipilih karena memiliki karakteristik perkara yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran hakim terhadap unsur-unsur dalam Pasal 54 ayat (2), khususnya mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta keadaan yang terjadi setelah

tindak pidana. Dengan demikian, ketiga putusan tersebut dinilai representatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Ketiga putusan tersebut diperoleh melalui penelusuran terhadap putusan pengadilan di website Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dan hanya ketiga putusan tersebut yang dapat diakses pada saat melakukan penelitian skripsi ini. Pemilihan putusan dilakukan berdasarkan kriteria bahwa putusan memuat pertimbangan hukum hakim mengenai Pasal 54 ayat (2), telah berkekuatan hukum tetap, dan memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian sehingga dapat dilakukan analisis secara komparatif. Hal ini dimaksudkan agar pemilihan objek penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.